

FORM USULAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN
			DIBUKA	DITUTUP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Lembar disposisi surat masuk dan keluar, Nota Dinas, Surat Perintah Kerja, Memorandum/surat-surat antar dan intern badan publik	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 huruf i	Membuka peluang masyarakat melakukan intervensi yang dapat menghambat proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan	Masyarakat tidak menghambat proses internal yang berlangsung di Badan Publik	Sampai dengan adanya tindak lanjut (telah direalisasikan)
2.	Surat aduan/ Identitas masyarakat yang melakukan pengaduan/komplain	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a dan h	Membuka identitas pelapor dan dapat berakibat membahayakan yang bersangkutan	Melindungi pelapor	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyelidikan
3.	Dokumen pengadaan barang/jasa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b UU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektivitas penilai	Sampai proses pengadaan selesai dilakukan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			DIBUKA	DITUTUP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Masyarakat dapat memanfaatkan untuk keuntungan pribadi ataupun melakukan intervensi yang dapat menghambat proses pengadaan barang/jasa	Timbul persaingan sehat yang menciptakan efisiensi anggaran	Selama proses pengadaan barang/jasa
5.	Surat pertanggungjawaban dan Laporan keuangan sebelum diaudit	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Rawan penyalahgunaan, dapat menimbulkan persepsi yang tidak benar sehingga mengganggu jalannya kebijakan	Meminimalisir penyebaran data keuangan yang belum valid	Sampai proses audit selesai
6.	Kode akses elektronik, sistem keamanan elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 34 ayat 1 huruf b	Masyarakat dapat mengetahui kode akses sehingga dapat menyalahgunakan untuk tindakan yang tidak bertanggung jawab	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan sistem teknologi informasi terjaga	Selama masih digunakan